



**P U T U S A N**

**No. 133 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMA**

**JI Bin WASIDI ;**

Tempat lahir : **Tuban ;**

Umur/tanggal lahir : **38 tahun / 01 Juli 1972 ;**

Jenis kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan : **Indone**

**sia ;**

Tempat tinggal : **Desa**

**Bangoan, RT 03 RW I, Kecamatan Jiken,  
Kabupaten Blora ;**

Agama : **Islam ;**

Pekerjaan : **Swasta ;**

Termohon Kasasi/Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena

didakwa :

Bahwa Terdakwa Samaji Bin Wasidi bersama-sama dengan Paijo Als. Krisjon Als. Kholil Bin Paidin (dalam berkas tersendiri) pada hari Senin, tanggal 08 November 2010 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya pada dalam tahun 2010 bertempat di SMP Negeri 2 Jiken, Desa Bleboh, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah TV layar datar merk LG, ukuran 29 inchi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SMP Negeri II Jiken Blora dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan merusak (membongkar), memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Minggu, tanggal 07 November 2010 sekira pukul 19.00 Wib. ketika Terdakwa menghubungi lewat telpon HP dengan Terdakwa Paijo Als. Krisjon (dalam berkas tersendiri) yang berada di rumahnya Desa Ngujo RT 19 RW IV, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan berkata "ayo metu golek-golek nyambut gawe (ayo keluar cari-cari kerja) dan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin mau dengan ajakan Terdakwa Samaji Bin Wasidi dengan berkata "yo mengko ketemu nang pertigaan ketapang Cepu pukul 20.30 Wib" setelah Paijo Als. Krisjon Bin Paidin setuju dengan ajakan Terdakwa Samaji Bin Wasidi lalu Terdakwa bertemu dengan Paijo Als. Krisjon berangkat dari rumahnya Desa

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngujo, Kecamatan Kalitidu, dengan mencari tumpangan Truk pasir dipertigaan ketapang cepu dengan naik sepeda motor Honda Supra Fit sedangkan Paijo Als. Krisjon numpang truk pasir ;

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin dipertigaan ketapang Cepu selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Supra Fit berangkat mencari sasaran pencurian di daerah Kasiman, Kabupaten Bojonegoro tetapi tidak mendapat lalu menuju daerah Kedewan Kabupaten Bojonegoro dan terus ke arah barat menuju ke arah Jiken Blora dan mendapat sasaran yang tepat yaitu di SMP Negeri 2 Jiken lalu sepeda motor Supra Fit yang dikendarai Terdakwa dengan Paijo Als. Krisjon disembunyikan bersama-sama di sebelah barat SMPN 2 Jiken dan ditutupi memakai rumput agar tidak kelihatan selanjutnya Terdakwa dan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin dengan berjalan kaki menuju lokasi SMP Negeri 2 Jiken dengan menerobos pagar kawat berduri lalu ketika sudah berada di dalam lokasi SMP N 2 Jiken Terdakwa membuka salah satu ruangan melalui jendela yang terbuat dari tralis besi dengan menjugil memakai alat obeng yang dibawa dari rumah sementara Paijo Als. Krisjon mengawasi situasi dibawah pohon mangga dibelakang sekolah, kemudian ketika Terdakwa sudah berhasil membuka jendela dan tralis besi lalu Paijo Als. Krisjon masuk ruangan dan Terdakwa memegang jendela yang berhasil dibuka ;

Bahwa ketika Terdakwa sudah berada dalam ruangan bersama dengan Paijo Als. Krisjon melihat TV layar datar merk LG lalu Paijo Als. Krisjon mengambil kain korden yang berada diatas meja ruangan tersebut dan tanpa ijin dari pihak sekolah SMP N 2 Jiken Blora Paijo Als. Krisjon bersama dengan Terdakwa mengambil TV tersebut yang dibalut dengan kain korden oleh Paijo Als. Krisjon dengan diangkat dan dibawa keluar melalui jendela ruangan yang dibantu oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Paijo Als. Krisjon membawa TV hasil curian tersebut dengan naik sepeda motor dengan posisi Paijo Als. Krisjon yang memangku TV sedangkan Terdakwa yang mengemudikan motor tersebut dan ketika jam 03.30 Wib TV tersebut dibawa Terdakwa bersama Paijo Als. Krisjon dan ditaruh dilantai dapur milik saksi Purmin (sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang beralamat di Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro agar tidak diketahui orang ;

Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin menaruh TV hasil curian dirumah saksi Purmin sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Purmin dan pukul 19.30 Wib saksi Purmin bertemu dengan Paijo Als. Krisjon yang mengajak Terdakwa Samaji dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan TV kepada Paijo Als. Krisjon ;

Bahwa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan TV hasil curian tersebut lalu dibagi yaitu Paijo Als. Krisjon mendapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama dengan Paijo Als. Krisjon akhirnya berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Blora untuk diproses secara hukum dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah TV layar datar merk LG 29 Inchi yang ditafsir seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samaji Bin Wasidi terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samaji Bin Wasidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV layar datar merk LG model 29FC2RL-TG warna silver ukuran 29 inchi, 1 (satu) buah remote TV, 1 (satu) lembar kain korden warna hijau, Menunjuk perkara

PDM-79/BLORA/EP.1/06/2011 An. Terdakwa Paijo Als. Krisjon Bin Pasidin ;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. 198/Pid.B/2011/ PN.Bla.

tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samaji Bin Wasidi, sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV layar datar merk LG model 29FC2RL-TG warna silver ukuran 29 inchi ;

1 (satu) buah remote TV ;

1 (satu) lembar kain korden warna hijau ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Paijo Als. Krisjon Bin Paidin ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 198/Pid.B/2011/PN.Bla. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 07 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011, serta memori kasasinya

Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 07 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan tersebut Hakim berpendapat alat bukti yang kami ajukan dipersidangan terhadap perbuatan yang kami dakwakan Terdakwa tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dan tidak sependapat dengan Tuntutan kami selanjutnya menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa, namun menurut kami setelah kami teliti secara cermat fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan selanjutnya sebagai

Hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut hanya mengacu pada keterangan saksi Paijo Als. Krisjon Bin Paidin (sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang mencabut keterangannya dipersidangan dan mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yang kami hadirkan dipersidangan secara lengkap dan utuh sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi yang kami hadirkan dipersidangan diantaranya saksi, Andreas Sutrasno, Istiani Binti Sutaji, Puryanto Bin Pasir (ketiganya Guru SMP 2 Jiken) saksi Sup Armo Bin Suyit (pembeli TV) , Saksi, Sukarmin Als. Aji Purnomo Bin sukir ( Penadah) dan saksi Ipda Sukarmin, Aiptu Sudarmaji (anggota Polri/Penangkap ) dan saksi Bripka Supriyono (Verbalisan) yang telah memberikan keterangan dipersidangan, memang para saksi yang kami hadirkan tidak tahu persis (melihat) siapa yang melakukan pencurian di SMP 2 Jiken Blora, namun dari keterangan saksi yang kami hadirkan terdapat beberapa keterangan para saksi yang tidak dimuat dalam pertimbangan hakim yang dapat dijadikan petunjuk tentang keterlibatan Terdakwa Samaji Bin Wasidi dalam melakukan pencurian TV di SMP 2 Jiken bersama dengan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin ;

Bahwa Saksi Andreas Sutrasno, Istiani Binti Sutaji , saksi Puryanto Bin Pasir, menerangkan ketika melihat ruang perpustakaan barang yang hilang adalah TV 29 Inchi merk LG, 1 (satu) buah Receiver parabola, 1 buah DVD Player dan 1 Set Komputer (Cpu, Monitor, Keibort, Stavol) dan ruang perpustakaan tersebut yang rusak hanya 1 jendela dengan melepas teralisnya dan kondisi lantai ruang perpustakaan lebih tinggi dari dasar luar ruang perpustakaan, dengan melihat barang yang hilang bermacam-macam dan ruangan perpustakaan yang rusak pelaku hanya 1 jendela dengan teralisnya yang lebarnya kurang lebih 50 cm tersebut para saksi menduga pelaku pencurian lebih dari satu orang apalagi Kondisi TV ukuran 29 Inchi tidak mungkin akan dikeluarkan dalam posisi mendarat oleh satu orang pelaku ;

Bahwa saksi Sukarmin Als. Aji Purnomo Als. Purmin Bin Sukir menerangkan sewaktu dirinya ditangkap dan dipertemukan dengan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin dan Samaji di Polres Blora oleh Ipda Sukarmin dan Aiptu Sudarmaji yang waktu itu menanyakan kepada Paijo Als.Krisjon Bin Paidin dengan siapa melakukan pencurian TV di SMP 2 Jiken waktu itu Krisjo menunjuk saksi, namun setelah ditanya berulang-ulang paijo Als.Krisjon mengakui mencuri TV di SMP 2 Jiken bersama dengan Samaji Bin Wasidin dan sewaktu saksi mendengar pengakuan Paijo als.Krisjon bahwa mencuri TV di SMP 2 Jiken tidak ada penyiksaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Ipda Sukarmin, Aiptu Sudarmaji baik terhadap saksi, maupun terhadap Paijo als. Krisjon Bin Paidin dan Samaji Bin Wasidi ;

Bahwa saksi Ipda Sukarmin dan saksi Aiptu Sudarmaji yang melakukan penangkapan terhadap Purmin, Paijo Als.Krisjon dan Samaji , setelah ketiganya ditangkap dan dipertemukan di Kantor Reskrim Polres Blora waktu itu Paijo Als. Krisjon mengakui melakukan pencurian dibeberapa tempat dan sewaktu mencuri TV di SMP 2 Jiken dilakukan bersama dengan Samaji, dan saksi tidak melakukan pemukulan (penyiksaan) terhadap Purmin, Paijo maupun Samaji ;

Hal. 5 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Bripka Supriyono ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Paijo Als. Krisjon tidak melakukan penekanan dan rekayasa dan Paijo Als. Krisjon menjawab segala pertanyaan saksi selaku penyidik dengan lancar mengakui melakukan pencurian TV 29 inchi di SMP 2 Jiken bersama dengan Samaji Bin Wasidi dengan waktu dan cara sebagaimana yang tertuang dalam BAP, namun Samaji Bin Wasidi tidak mengakui atas keterlibatannya dalam pencurian TV di SMP 2 Jiken yang dilakukan Paijo Als. Krisjon. ; Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Paijo Als. Krisjon dipersidangan yang telah mencabut keterangan di BAP karena saat dilakukan penyidikan dalam situasi bingung, Psikis dan dipersidangan Paijo Als. Krisjon mengakui melakukan pencurian TV 29 Inchi di SMP 2 Jiken dilakukan sendirian tanpa Samaji merupakan hak Paijo Bin Paidin untuk memberikan keterangan secara bebas di Persidangan selanjutnya atas pencabutan Paijo Bin Paidin dipakai pedoman oleh Majelis Hakim bahwa keterangan / pengakuan Terdakwa dan kawan-kawannya dimuka Polisi dan dimuka persidangan berbeda (Yurisprudensi) No. 33.K/KR/1974 tertanggal 29 Mei 1975 ) sehingga pengakuan tersangka dan kawan-kawannya dimuka polisi dalam pemeriksaan pendahuluan ( Penyidik ) menurut hukum adalah suatu pengakuan atau “Bloké bekenenis” yang artinya pengakuan hampa, pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan hanya dapat dipakai sebagai ancer-ancer (aanwijzing) dan apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah menurut hukum kesalahan tersebut belum terbukti secara sempurna dengan demikian hasil pemeriksaan oleh penyidik lebih sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan, sebab apa yang tertulis di dalam Berita Acara Penyidikan tidak menutup kemungkinan berisi pertanyaan-pertanyaan tersangka dan kawan-kawanya yang timbul karena situasi phisikis, kebingungan atau keterpaksaan karena disiksa, Selanjutnya menurut kami pendapat Majelis Hakim tersebut kurang tepat mengingat Majelis Hakim dalam menyimpulkan keterangan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin yang telah mencabut keterangan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pencurian TV di SMP 2 Jiken dengan Samaji Bin Paidin dan Keterangan BAP penyidikan dianggap Hampa tanpa memiliki nilai pembuktian haruslah dilihat sejauh mana alasan Paijo Als. Krisjon mencabut keterangan, apakah alasan tersebut mendasar atau Logis, karena pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan yang logis adalah perbuatan yang tidak dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi yang dipedomani oleh praktek peradilan sampai sekarang hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299/K/Kr/1959 yang menjelaskan “Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa, lalu putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Juni 1961, No.6 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 yang menegaskan pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan, dengan berpedoman Yurisprudensi tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas bahwa barang yang hilang di SMP 2 Jiken berupa, TV 29 Inchi merk LG, I (satu) buah Receiver parabola, 1 buah DVD Player dan 1 Set Komputer (Cpu, Monitor, Keibort, Stavol) dan ruang perpustakaan tersebut yang dirusak hanya 1 jendela dengan melepas teralisnya dan kondisi lantai ruang perpustakaan lebih tinggi dari dasar luar ruang perpustakaan, dan barang bukti TV 29 Inchi serta Paijo als. Krisjon Bin Paidin dalam memberikan keterangan dalam BAP penyidikan secara jelas dan lengkap tentang waktu dan tempat bagaimana dan dengan siapa yang bersangkutan melakukan pencurian di SMP 2 Jiken pada tanggal 08 November 2010 menurut kami, Pencabutan keterangan Paijo Als. Krisjo Bin Piadin bahwa yang bersangkutan melakukan pencurian sendiri tanpa dengan Terdakwa Saman Bin

Hal. 6 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasidi adalah tidak masuk akal maka alasan Paijo Als. Krisjon Bin tersebut tidak Logis dan mendasar ;

b. Bahwa oleh karena Pencabutan Paijo Als.Krisjon Bin Paidin dipersidangan tidak masuk akal, Tidak logis dan mendasar maka mengacu dan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut di atas Keterangan/pengakuan yang diberikan di luar sidang (Keterangan dalam BAP) dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai Petunjuk membantu menemukan bukti di sidang Pengadilan sepanjang keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan alat bukti yang lain guna mengungkapkan keterbuktian kesalahan Terdakwa Samaji Bin Wasioi, selanjutnya apakah ada hubungannya keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang (BAP) dengan keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan dipersidangan dapat kita lihat dengan seksama bahwa Keterangan Paijo Als. Krisjon Bin Paidin dalam memberikan keterangan di BAP sangat jelas dan gamblang bagaimana Pengalamannya dalam melakukan Pencurian TV seberat 29 Inchi bersama dengan Terdakwa Samaji Bin Wasidi di SMP 2 Jiken, selanjutnya terhadap keterangan saksi Purmin, Ipda Sukarmin, Aiptu Sudarmaji yang mendengar pengakuan Paijo als. Krisjon mengakui melakukan pencurian TV 29 Inchi di SMP 2 Jiken bersama dengan Samaji Bin Wasioi dan saksi Bripka Supriyono yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Paijo als. Krisjon dengan lancar dan tanpa tekanan Terdakwa menerangkan perbuatannya melakukan pencurian TV, bersama dengan Samaji Bin Wasidi dan dari keterangan saksi Andreas, Istiani , puryanto mengenai lokasi ruang perpustakaan tempat TV dan barang lain yang hilang berupa seperangkat alat komputer dan yang rusak hanya 1 pintu jendela dan teralisnya yang rusak dengan lebar kurang lebih 50 cm dan lantai dasar dalam lebih tinggi dengan lantai luar ruangan sangatlah jelas bahwa keterangan Paijo Als.Krisjon Bin Paidin yang diberikan diluar sidang (BAP) ada hubungan dengan keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan dipersidangan ;

2. Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana kami uraikan tersebut, selanjutnya apakah alat bukti yang kami hadirkan dalam persidangan untuk menentukan kesalahan Terdakwa Samaji Bin Wasidi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP terpenuhi minimal 2 alat bukti yang sah dengan Keyaikanannya Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa , adapun alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP meliputi ;

a. Keterangan saksi ;

Keterangan Ahli ;  
Surat ;

Hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk ;

Keterangan Terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini yang kami hadirkan sebagai alat bukti adalah keterangan para saksi diantaranya saksi Andreas Sutrasno, Istiani, Puryyanto yang mana saksi ketiganya adalah mewakili Pihak Sekolah SMP 2 Jiken yang menjadi korban mengalami sendiri bahwa SMP 2 Jiken telah kecurian dan melihat kondisi ruangan perpustakaan setelah kejadian, lalu saksi Purmin, saksi Ipda Sukarmin, Saksi Aiptu Sudarmaji, Bripka Supriyono yang mendengar sendiri pengakuan Paijo Als.Krisjon Bin Paidin yang menerangkan bahwa dirinya melakukan pencurian TV seberat 29 Inchi di SMP 2 Jiken dilakukan bersama dengan Terdakwa Samaji bin Wasidi ;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam persidangan tidak ikut melakukan pencurian dengan Paijo Als.Krisjon dan Paijo Als. Krisjon mencabut keterangan dalam BAPnya dipersidangan yang bersangkutan melakukan pencurian TV di SMP 2 Jiken sendirian ;

Bahwa terhadap pencabutan Paijo Als.Krisjon adalah tidak masuk akal dan mendasar sebagaimana dengan alasan-alasan yang kami uraikan di atas selanjutnya keterangan Paijo Als. Krisjon tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa Samaji Bin Wasidi melakukan pencurian TV 29 Inchi di SMP 2 Jiken ;

Bahwa mengingat terdapat hubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain serta dengan Paijo Als. Krisjo (Terdakwa tersendiri) yang mencabut keterangan dipersidangan secara tidak logis dan mendasar, mengenai perbuatan, kejadian dan keadaan maka terdapat alat bukti petunjuk dalam perkara atas nama Terdakwa Samati Bin Wasidi sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHP sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Kami dan Kami berpendapat terhadap perkara Atas nama Terdakwa Samaji Bin Wasidi telah memenuhi Minimal pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP ;

3. Bahwa disisi lain menunjuk Perkara Atas nama Terdakwa Paijo Als.Krisjon Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa Paijo Als.Krisjon Bin Paidin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP namun yang menjadi rancu terhadap putusan tersebut Majelis Hakim dalam uraian unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut dilakukan oleh Terdakwa Paijo als Krisjon Bin Paidin bersama dengan sukarmin Als. Purmin padahal secara jelas dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Terdakwa Paijo als.Krisjon maupun dari keterangan Purmin bahwa Purmin tidak ikut melakukan pencurian TV 29 Inchi di SMP 2 Jiken, namun yang bersangkutan sebagai Penadah TV dari Paijo Als.Krisjon, dengan demikian dalam uraian ini kami melihat Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora dalam menjatuhkan pidana bebas terhadap Terdakwa Samaji Bin Wasidi penuh dengan keraguan ;

Bahwa dengan uraian keseluruhan tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menyatakan Terdakwa Samaji Bin Wasidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP selanjutnya dijatuhkan putusan Pidana penjara dan bukan membebaskannya, Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Blora telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , 5 KUHP yang dapat kami buktikan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Yakni dalam hal tidak menerapkan minimal alat bukti yang sah dihadirkan dipersidangan untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 jo. 184 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika putusan Pengadilan Negeri bukan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak terpenuhi bukti minimal sebagaimana ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga diperoleh keyakinan bahwa tidak terbukti Termohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 buah TV milik SMP 2 Jiken Desa Bleboh sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Mahkamah Agung dengan berdasarkan wewenang pengawasannya tidak melihat bahwa putusan tersebut telah melampaui batas wewenangnya oleh karenanya permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima/NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BLORA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH	ttd./
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH	Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH**  
**NIP. 040018310**

Hal. 10 dari 12 hal.